

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Palapa Nomor 11 Kupang 85111

Pos-el: diskominfo@nttprov.go.id,posaduan.diskominfo@nttprov.go.id Laman: www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id, www.ppidutama.nttprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 300.2.11/128/KOMINFO1/KEP/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Badan Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan PPID Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1
 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola
 Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a) Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4. Informasi yang dikecualikan;
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- Menyimpan, mendokumentasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
- e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
- g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- h) Menyusun laporan pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 ;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang Pada Tanggal 9 Oktober 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197111152000121003

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	96
Tenaga Administrasi	2

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

Nomor: 300.2.11/128/KOMINFO1/KEP/2025

Tanggal: 9 Oktober 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID Pelaksana
1.	Maria Y. W. Tuda, ST., MM	Sekretaris	Penanggung jawab
2.	Yuyun Sari Dima, S.Kom	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota merangkap Web Admin
3.	Angelina Prima Febriyanti Tuaderu, SE	Analis Kebijakan Ahli Pertama	
4.	Miha Hary Robinson Tallo	Pengadministrasi Perkantoran	
5.	William Paulus Koba, S.Sos	Pranata Humas Ahli Pertama	
6.	Yosep Hendrikus Usen Tukan, A.Md	Pranata Komupter Trampil	
7.	Angel Sangrina Ouw, SH	Tenaga Administrasi	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H. Pembina Utama Muda

NIP. 197111152000121003

PARAF HIRARK	
Sekretaris	9
Tenaga Administrasi	1